



P U T U S A N

Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI**
Tempat lahir : Tanah Abang
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 04 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Perumnas Cempaka Sari Blok B 14 No.
171 RT.044 RW.011 Kelurahan Cempaka
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir
Pendidikan : SMA (Tamat)

Telah ditangkap tanggal 4 Oktober 2020;

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2020 s/d 23 Oktober 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2020 s/d 1 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 Nopember 2020 s/d 29 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 Desember 2020 s/d 27 Pebruari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No 302/Pen.Pid/2020/PN.Pli tanggal 30 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No 302/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 30 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ beserta kunci;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ;
 - Kayu jenis ulin berbagai variasi ukuran sejumlah 420 potong;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI**, pada hari Minggu, Tanggal 04 Oktober 2020, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan A. Yani Desa Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi Masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi kegiatan pengangkutan kayu jenis ulin di wilayah hukum Polres Tanah Laut, menanggapi hal tersebut kemudian Saksi TONNY JOKO PURWANTO dan Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA (keduanya anggota Polres Tanah Laut) melaksanakan kegiatan operasi malam dan kemudian berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592, yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa yang mana pada bagian bak belakang mobil pick up tersebut bermuatan kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) potong;
- Bahwa kayu ulin yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik saudara UDIN yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya ke Pemasiran Kecamatan Liang Anggang dengan sistem upah angkut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-retnya, pemuatan kayu jenis ulin tersebut dilakukan di belakang rumah saudara UDIN di Desa Serindai Kecamatan Kintap kemudian dibawa menuju Pemasiran Kecamatan Liang Anggang untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengukuran tertanggal 06 Oktober 2020 terhadap 420 (empat ratus dua puluh) keping kayu olahan gergajian jenis ulin diketahui volumenya 3.0373 m³ yang kesemuannya Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat dokumen legalitas kepemilikan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;**
ATAU



KEDUA

Bahwa terdakwa **HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI**, pada hari Minggu, Tanggal 04 Oktober 2020, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan A. Yani Desa Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi Masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi kegiatan pengangkutan kayu jenis ulin di wilayah hukum Polres Tanah Laut, menanggapi hal tersebut kemudian Saksi TONNY JOKO PURWANTO dan Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA (keduanya anggota Polres Tanah Laut) melaksanakan kegiatan operasi malam dan kemudian berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592, yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa yang mana pada bagian bak belakang mobil pick up tersebut bermuatan kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) potong;
- Bahwa kayu ulin yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik saudara UDIN yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya ke Pemasiran Kecamatan Liang Anggang dengan sistem upah angkut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-retnya, pemuatan kayu jenis ulin tersebut dilakukan di belakang rumah saudara UDIN di Desa Serindai Kecamatan Kintap kemudian dibawa menuju Pemasiran Kecamatan Liang Anggang untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengukuran tertanggal 06 Oktober 2020 terhadap 420 (empat ratus dua puluh) keping kayu olahan gergajian jenis ulin diketahui volumenya 3.0373 m³ yang kesemuannya Terdakwa tidak memiliki surat-surat dokumen legalitas kepemilikan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan jawaban/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1) TONNY JOKO PURWANTO, A.Md Bin SILAM MARYADI K

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 03.00 wita di Jl. A. Yani Desa Sumber Mulya Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi sedang berada di TKP dan saat itu sedang melaksanakan perintah Kegiatan Operasi di Wilayah Hukum Poles Tanah Laut yang di Pimpin oleh Kanit II Tipidter IPDA RIO ADI PRATAMA, S.Tr.K, M.H dan saat itu saksi bersama – sama dengan rekan – rekan kerja dari Satuan Reskrim Polres Tanah Laut diantaranya BRIPTU HERIYANTO WIDYA P;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil yang telah mengangkut atau membawa kayu ulin tersebut telah membawa dan mengangkut kayu ulin;
- Bahwa di TKP saat itu telah diamankan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang membawa kayu ulin olahan dan di dalam mobil terdapat 1 (satu) orang;
- Bahwa orang yang ada di dalam mobil tersebut adalah Sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN yang mengemudikan mobil pick up warna putih tersebut;
- Bahwa ciri – ciri dari mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 sesuai dengan STNK yang ada yaitu 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 an. Hj. MARFUAH RASYID alamat Jl. A. Yani Km.3.5 Melati 1 No. 41 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin kemudian tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut akan tetapi menurut informasi dari Sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN bahwa mobil pick tersebut adalah milik Sdr. MOHAMAD SAYUTI Warga Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN. sdr. MOHAMAD SAYUTI adalah bosnya dalam hal mengangkut matrial bahan bangunan berupa semen dan seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri dari kayu tersebut yaitu kayu ulin olahan berbagai bentuk dan ukuran kemudian untuk banyaknya menurut keterangan dari Sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN saat itu telah membawa atau mengangkut kayu ulin olahan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) potong;
- Bahwa pemilik kayu ulin olahan tersebut hasil penyelidikan adalah milik Sdr. UDIN GAMPA Warga Desa Serindai Kec. Kintap. Penyelidik tidak mengetahui kayu ulin olahan tersebut di dapatkan darimana;
- Bahwa kayu ulin olahan milik Sdr. UDIN GAMPA yang di bawa dan diangkut Sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN tersebut menurut informasi rencana akan di jual ke daerah Pemasiran Kec. Lianggang;
- Bahwa Sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN tidak ada mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam melakukan usaha atau kegiatan pengangkutan kayu ulin olahan dan sehingga saat itu tidak bisa menunjukkan dokumen yang dimaksud;

2) HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin H. SUMANTO

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 03.00 wita di Jl. A. Yani Desa Sumber Mulya Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi sedang berada di TKP dan saat itu sedang melaksanakan perintah Kegiatan Operasi di Wilayah Hukum Poles Tanah Laut yang di Pimpin oleh Kanit II Tipidter IPDA RIO ADI PRATAMA, S.Tr.K, M.H;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil yang telah mengangkut atau membawa kayu ulin tersebut telah membawa dan mengangkut kayu ulin;
- Bahwa di TKP saat itu telah diamankan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang membawa kayu ulin olahan dan di dalam mobil terdapat 1 (satu) orang;
- Bahwa orang yang ada di dalam mobil tersebut adalah Sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN yang mengemudikan mobil pick up warna putih tersebut;
- Bahwa ciri – ciri dari mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 sesuai dengan STNK yang ada yaitu 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 an. Hj. MARFUAH RASYID alamat Jl. A. Yani Km.3.5 Melati 1 No. 41 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kebun Bunga Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur Banjarmasin kemudian tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut akan tetapi menurut informasi dari Sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN bahwa mobil pick tersebut adalah milik Sdr. MOHAMAD SAYUTI Warga Banjarbaru;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN. sdr. MOHAMAD SAYUTI adalah bosnya dalam hal mengangkut matrial bahan bangunan berupa semen dan seng;
- Bahwa ciri – ciri dari kayu tersebut yaitu kayu ulin olahan berbagai bentuk dan ukuran kemudian untuk banyaknya menurut keterangan dari Sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN saat itu telah membawa atau mengangkut kayu ulin olahan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) potong;
- Bahwa pemilik kayu ulin olahan tersebut hasil penyelidikan adalah milik Sdr. UDIN GAMPA Warga Desa Serindai Kec. Kintap. Penyelidik tidak mengetahui kayu ulin olahan tersebut di dapatkan darimana;
- Bahwa kayu ulin olahan milik Sdr. UDIN GAMPA yang di bawa dan diangkut Sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN tersebut menurut informasi rencana akan di jual ke daerah Pemasiran Kec. Liangganggang;
- Bahwa Sdr. HARRY BANGUN NURZAMAN tidak ada mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam melakukan usaha atau kegiatan pengangkutan kayu ulin olahan dan sehingga saat itu tidak bisa menunjukkan dokumen yang dimaksud;

3) MOHAMAD SAYUTI Bin (Aim) SUNGING

- Bahwa mengetahui bahwa mobil angkut jenis pick up milik saksi tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tanah Laut, saksi dihubungi oleh penyidik polres Tanah Laut bahwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tanah Laut pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020, skj. 04.00 wita;
- Bahwa Identifikasi 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYG-DN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592, STNK an. HJ. MARFUAH RASYID(pemilik pertama), saksi membelinya secara kredit melalui pembiayaan SMS FINANCE dan angsurannya sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang, dan masih ada sisa angsuran 19 bulan lagi;
- Bahwa mobil tersebut diamankan petugas Kepolisian Polres Tanah Laut karena mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa HARRY BANGUN NURZAMAN adalah orang yang saksi pekerjaan sebagai sopir mobil pick up milik saksi untuk membawa matrial bahan bangunan berupa semen dan seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobilnya dipergunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan nama HARRY BANGUN NURZAMAN adalah orang yang saksi pekerjaan sebagai sopir mobil pick up miliknya dimana Ybs saksi pekerjaan untuk membawa matrial bahan bangunan berupa semen dan seng;
- Bahwa saksi memberikan upah Rp.150.000,- per angkut/rit matrial bahan bangunan dari banjarbaru ke Satui kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan posisi kendaraan pada saat mobil pick up miliknya tidak kembali tepat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge); ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 4 oktober 2020, skj. 03.00 Wita di Jalan A. Yani, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa sendirian sedang melintas di jalan raya saat sedang mengangkut kayu jenis ulin dengan mengemudikan mobil angkut jenis pick up (sebagai sopir);
- Bahwa terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592, yang pada bagian bak belakang nya bermuatan kayu jenis ulin berbagai ukuran;
- Bahwa kayu ulin berbagai ukuran tersebut milik UDIN warga Serindai, Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 tersebut adalah nama SAYUTI warga Komplek Perumnas Cempaka Sari, Rt. 44, Rw. 11, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa antara terdakwa dan Pemilik dari 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 tersebut adalah SAYUTI menyuruh tersangka mengendarai mobil pick up tersebut untuk membawa/mengangkut material bahan bangunan dan bukan kayu Ulin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi sopir nama SAYUTI sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terdakwa mendapat upah 1 (satu) kali angkut material bahan bangunan sebesar Rp. 150.000,- per 1 kali pengantaran material bahan bangunan, serta yang memberikan upah tersebut adalah nama SAYUTI;
- Bahwa SAYUTI tidak mengetahui kalau terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin;
- Bahwa terdakwa tidak minta izin kepada SAYUTI saat akan mengangkut kayu olahan jenis ulin;
- Bahwa kayu jenis ulin tersebut akan dibawa ke Pemasiran Kec. Liang Anggang untuk dijual oleh UDIN;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil tersebut seorang diri dimana Saudara UDIN menjelaskan kepada terdakwa bahwa dirinya akan menyusulnya kepemasiran Lianggang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang upah angkut kayu ulin sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut, karena terdakwa akan mendapatkan uang upah angkut yang dijanjikan tersebut jika kayu jenis ulin tersebut sudah dibongkar di Pemasiran Kec. Lianggang;
- Bahwa dalam proses pengangkutan dan kepemilikan kayu jenis ulin berbagai ukuran tersebut terdakwa tidak memiliki dokumen terkait kepemilikannya / perizinannya;
- Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwa kayu yang akan/sedang diangkutnya adalah kayu olahan jenis Ulin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ;
- Kayu jenis ulin berbagai variasi ukuran sejumlah 420 potong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu, tanggal 4 oktober 2020, skj. 03.00 Wita di Jalan A. Yani, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa sendirian sedang melintas di jalan raya saat sedang mengangkut kayu jenis ulin dengan mengemudikan mobil angkut jenis pick up (sebagai sopir);
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592, yang pada bagian bak belakang nya bermuatan kayu jenis ulin berbagai ukuran;
- Bahwa benar kayu ulin berbagai ukuran tersebut milik UDIN warga Serindai, Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap;
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 tersebut adalah nama SAYUTI warga Komplek Perumnas Cempaka Sari, Rt. 44, Rw. 11, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar antara terdakwa dan Pemilik dari 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 tersebut adalah SAYUTI menyuruh tersangka mengendarai mobil pick up tersebut untuk membawa/mengangkut material bahan bangunan dan bukan kayu Ulin;
- Bahwa benar terdakwa bekerja menjadi sopir nama SAYUTI sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terdakwa mendapat upah 1 (satu) kali angkut material bahan bangunan sebesar Rp. 150.000,- per 1 kali pengantaran matrial bahan bangunan, serta yang memberikan upah tersebut adalah nama SAYUTI;
- Bahwa benar SAYUTI tidak mengetahui kalau terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin;
- Bahwa benar terdakwa tidak minta izin kepada SAYUTI saat akan mengangkut kayu olahan jenis ulin;
- Bahwa benar kayu jenis ulin tersebut akan dibawa ke Pemasiran Kec. Liang Anggang untuk dijual oleh UDIN;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan mobil tersebut seorang diri dimana Saudara UDIN menjelaskan kepada terdakwa bahwa dirinya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusulnya kepemasiran Lianggang dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar terdakwa belum mendapatkan uang upah angkut kayu ulin sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut, karena terdakwa akan mendapatkan uang upah angkut yang dijanjikan tersebut jika kayu jenis ulin tersebut sudah dibongkar di Pemasiran Kec. Lianggang;
- Bahwa benar dalam proses pengangkutan dan kepemilikan kayu jenis ulin berbagai ukuran tersebut terdakwa tidak memiliki dokumen terkait kepemilikannya / perijinannya;
- Bahwa benar terdakwa secara sadar mengetahui bahwa kayu yang akan/sedang diangkutnya adalah kayu olahan jenis Ulin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau kedua melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan maka sebagai konsekuensi dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Orang Perseorangan ;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur " Orang Perseorangan " :

Menimbang, bahwa pengertian unsur orang perseorangan adalah subyek hukum, yaitu orang dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **HARRY BANGUN NURZAMAN bin TOCHIDI** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur “ Dengan sengaja “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari minggu, tanggal 4 oktober 2020, skj. 03.00 Wita di Jalan A. Yani, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa sendirian sedang melintas di jalan raya saat sedang mengangkut kayu jenis ulin dengan mengemudikan mobil angkut jenis pick up (sebagai sopir);

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592, yang pada bagian bak belakang nya bermuatan kayu jenis ulin berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa benar kayu ulin berbagai ukuran tersebut milik UDIN warga Serindai, Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengemudikan mobil tersebut seorang diri dimana Saudara UDIN menjelaskan kepada terdakwa bahwa dirinya akan menyusulnya kepemasiran Lianganggang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau perijinan lain yang diperlukan untuk kayu ulin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur “Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari minggu, tanggal 4 oktober 2020, skj. 03.00 Wita di Jalan A. Yani, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa sendirian sedang melintas di jalan raya saat sedang mengangkut kayu jenis ulin dengan mengemudikan mobil angkut jenis pick up (sebagai sopir);\



Menimbang, bahwa benar terdakwa belum mendapatkan uang upah angkut kayu ulin sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut, karena terdakwa akan mendapatkan uang upah angkut yang dijanjikan tersebut jika kayu jenis ulin tersebut sudah dibongkar di Pemasiran Kec. Liangangang;

Menimbang, bahwa benar dalam proses pengangkutan dan kepemilikan kayu jenis ulin berbagai ukuran tersebut terdakwa tidak memiliki dokumen terkait kepemilikannya / perijinannya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa secara sadar mengetahui bahwa kayu yang akan/sedang diangkutnya adalah kayu olahan jenis Ulin;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau perijinan lain yang diperlukan untuk kayu ulin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kedua yaitu Pasal **88 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, maka sebagai konsekuensi dakwaan berbentuk alternatif terhadap dakwaan Pertama tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan, maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ; -

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ beserta kunci dan 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar pemilik dari 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 tersebut adalah nama SAYUTI warga Komplek Perumnas Cempaka Sari, Rt. 44, Rw. 11, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa benar antara terdakwa dan Pemilik dari 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 tersebut adalah SAYUTI menyuruh tersangka mengendarai mobil pick up tersebut untuk membawa/mengangkut material bahan bangunan dan bukan kayu Ulin;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bekerja menjadi sopir nama SAYUTI sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terdakwa mendapat upah 1 (satu) kali angkut material bahan bangunan sebesar Rp. 150.000,- per 1 kali pengantaran matrial bahan bangunan, serta yang memberikan upah tersebut adalah nama SAYUTI;

Menimbang, bahwa benar SAYUTI tidak mengetahui kalau terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak minta izin kepada SAYUTI saat akan mengangkut kayu olahan jenis ulin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melaksanakan tugas pembentukan hukum tidak boleh semata-mata menerapkan hukum apa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertindak hanya sebagai corong undang-undang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar barang bukti kendaraan 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 adalah milik saksi SAYUTI dan bukan milik terdakwa, dimana saksi SAYUTI tidak tahu bahwa kendaraan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk tindak kejahatan;

Menimbang, demi keadilan dan melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, dan mengimplementasikan teori kebijakan yaitu suatu kebijakan untuk memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya, maka sudah sepatutnyalah terhadap 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592 agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dan beritikad baik yakni saksi SAYUTI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kayu jenis ulin berbagai variasi ukuran sejumlah 420 potong merupakan hasil kejahatan maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY BANGUN NURZAMAN bin TOCHIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - (satu) Unit mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ beserta kunci;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOHAMAD SAYUTI bin (alm) SUNGING**
- Kayu jenis ulin berbagai variasi ukuran sejumlah 420 potong;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami Harries Konstitunto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Eko Suryowati, SH.M.Hum., dan Agung Yuli Nugroho, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh M. Fransyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budinor, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh
Su'udi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera

M. Fransyah Budinor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)